



## PELAKSANAAN PENYELIDIKAN KEPOLISIAN TERHADAP DUGAAN KESALAHAN ASISTEN APOTEKER DALAM MEMBERIKAN OBAT YANG DIRESEPKAN DOKTER DI PUSKESMAS ULAK KARANG SELATAN, KOTA PADANG

Putri Salsa Harfiani<sup>1</sup>, A. Irzal Rias<sup>2</sup>, Siska Elvandari<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia  
Email: [putrisalsaapril12@gmail.com](mailto:putrisalsaapril12@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia  
Email: [irzalrias01@gmail.com](mailto:irzalrias01@gmail.com)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia  
Email: [siska.elvandari@yahoo.com](mailto:siska.elvandari@yahoo.com)

**Corresponding Author: Putri Salsa Harfiani**

### ABSTRACT

*In Indonesia, cases of medication errors that lead to criminal acts have surfaced like an iceberg. The role of the Police is needed in carrying out investigations and investigations into a case that is suspected of being a crime, especially in the health sector, in carrying out investigations into health cases, obstacles are often found in the investigation so that the complete truth is not obtained. Therefore the authors examine this problem with the formulation of the problem, namely: 1). How is the implementation of the police investigation into the alleged error of the pharmacist assistant in administering the medicine prescribed by the doctor at the Ulak Karang Selatan Health Center, Padang City and 2). What are the obstacles in carrying out the police investigation into the alleged error of the pharmacist assistant in administering the medicine prescribed by the doctor at the Ulak Karang Selatan Health Center, Padang City? The research method used is Juridical Sociology (Empirical) by looking at positive law that is related to the reality on the ground and focusing on law enforcement. The research results are presented in descriptive form. As for the results of the author's research, it can be concluded, first, namely the implementation of an investigation into the alleged error of the pharmacist assistant in administering drugs prescribed by doctors at the Ulak Karang Selatan Health Center, Padang City, has not fully fulfilled the objectives of the criminal procedural law to seek material truth in order to find out whether or not a criminal act was committed. occurs so as to make clear an event that is suspected of being a crime, dig up as much information or evidence as information, then the results are poured into a report on the results of the investigation as a preparation for carrying out prosecutions and or examinations. The obstacle faced by investigators is that until now the case has not developed because investigators have difficulty interpreting serious injury for application of the article due to statements from several witnesses who said the effect of*

*treatment was only irritation and would not cause permanent blindness as explained by Clinical Pharmacologists and Health Experts.*

**Keywords:** *Investigation, Allegation, Medication Error, Pharmacist Assistant, Crime.*

### ABSTRAK

Di Indonesia Kasus kesalahan pemberian obat yang berujung pada tindak pidana muncul ke permukaan seperti gunung es (*iceberg*). Peranan Kepolisian dibutuhkan dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kasus yang diduga sebagai tindak pidana terkhusus dibidang Kesehatan, dalam melakukan penyelidikan di pada kasus Kesehatan ini kerap ditemukan kendala dalam penyelidikan sehingga belum sepenuhnya kebenaran yang selengkap-lengkapannya diperoleh. Oleh sebab itu penulis meneliti permasalahan ini dengan rumusan masalah yaitu : 1). Bagaimana pelaksanaan penyelidikan kepolisian terhadap dugaan kesalahan asisten apoteker dalam pemberian obat yang diresepkan dokter di Puskesmas Ulak Karang Selatan Kota Padang dan 2). Apakah kendala dalam pelaksanaan penyelidikan kepolisian terhadap dugaan kesalahan asisten apoteker dalam pemberian obat yang diresepkan dokter di Puskesmas Ulak Karang Selatan Kota Padang?. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis (Empiris) dengan melihat hukum positif yang dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan dan berfokus terhadap penegakan hukum nya. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptis. Adapun hasil penelitian penulis dapat disimpulkan, pertama yaitu pelaksanaan penyelidikan terhadap dugaan kesalahan asisten apoteker dalam pemberian obat yang diresepkan dokter di Puskesmas Ulak Karang Selatan Kota Padang belum sepenuhnya memenuhi tujuan daripada hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materiil guna mengetahui ada atau tidaknya sebuah tindak pidana yang terjadi sehingga membuat terang suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, menggali sebanyak-banyaknya keterangan atau barang bukti sebagai informasi yang kemudian hasil tersebut dituangkan ke dalam laporan hasil penyelidikan sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. Kendala yang dihadapi penyidik adalah hingga saat ini kasus tidak berkembang sebab penyidik kesulitan dalam mengartikan luka berat untuk penerapan pasal dikarenakan keterangan dari beberapa saksi yang mengatakan dampak pengobatan hanya iritasi dan tidak akan menyebabkan kebutaan permanen yang dijelaskan oleh Ahli Farmakologi Klinis dan Ahli Kesehatan.

**Kata Kunci:** *Penyelidikan, Dugaan, Kesalahan Pemberian Obat, Asisten Apoteker, Tindak Pidana.*

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara berlandaskan hukum (*rechtstaat*), bukan kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal itu tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bermakna bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Hukum merupakan urat nadi seluruh komponen aspek kehidupan. Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum adalah terbentuknya beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tata cara beracara dalam hukum pidana. Sebagaimana dalam pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang secara eksplisit menjelaskan bahwa tujuan daripada Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan memperoleh kebenaran yang utuh dari suatu perkara pidana dengan penerapan hukum yang adil dan jujur yang bertujuan untuk menemukan

pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, kemudian melakukan proses pemeriksaan dan memperoleh putusan pengadilan yang digunakan untuk menentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan dan pelaku dapat dituntut atau dipersalahkan.

Peranan Kepolisian sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya kasus yang diduga sebagai sebuah tindak pidana, khususnya tindak pidana dibidang kesehatan karena pembuktian yang terdapat pada kasus tersebut sangat membutuhkan keahlian juga ketelitian dalam melakukan proses penyelidikan yang dimiliki oleh pihak berwenang yaitu Kepolisian. Di Indonesia Kasus kesalahan pemberian obat (*medication error*) yang terjadi berujung pada tindak pidana di bidang kesehatan tidak sering di *ekspos* di berbagai media , hanya sedikit kasus yang muncul ke permukaan seperti gunung es (*iceberg*). Munculnya pelaporan atas kasus dugaan adanya tindak pidana merupakan tanda adanya kemajuan dan munculnya kesadaran hukum di masyarakat berupa kesadaran akan hak nya atas pelayanan kesehatan dan medis yang tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.

Saat di puskesmas dan menemui dokter spesialis anak, akhirnya dokter memeriksa dan meresepkan obat untuk ditebus ke apoteker di Puskesmas berupa pil dan obat tetes mata untuk dipakai tiga kali sehari, keesokan harinya saat pertama kali memakai obat tersebut AK mengeluhkan rasa panas yang timbul seperti terbakar pada bagian mata kiri. Setelah tiga hari pemakaian mata AK tidak kunjung membaik dan bertambah parah. Ibu Korban langsung pergi ke Apotek lain untuk mencari obat yang lebih baik. Sesampainya di Apotek, setelah menunjukkan obat yang diberikan oleh Puskesmas Ulak Karang ternyata apoteker disana mengatakan bahwa obat yang diberikan Puskesmas adalah obat tetes telinga bukan tetes mata bermerek Reco, dan mengarahkan Ibu AK untuk meminta pertanggungjawaban pihak Puskesmas.

Di RS Hermina, AK didiagnosa mengalami Keratitis Epithelial os atau radang pada kornea mata, dengan pengobatan harus mengikuti terapi Floxa Ed, Hervis Eo, dan Cenfresh ed. Namun setelah melakukan pengobatan di RS Herimna dan kondisi mata anak tidak kunjung membaik Ibu korban memutuskan untuk memindahkan AK ke RSKM [Padang](#) Eye Centre dan AK dirawat jalan selama kurang lebih empat bulan. Selama rujukan tersebut pihak Puskesmas Ulak Karang memang menanggung seluruh biaya pengobatan namun menurut Ibu AK, pihak Puskesmas tidak menyampaikan secara transparan informasi terkait diagnosa dan perkembangan kondisi mata anaknya. Keluarga korban didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang membuat laporan ke Polresta Padang serta Ombudsman Perwakilan Sumbar.

Kasus kesalahan pemberian obat dengan dugaan adanya malpraktek telah dilaporkan ke Polresta Padang oleh keluarga korban berinisial AK yang didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Padang pada 19 Februari 2022 melaporkan Puskesmas Ulak Karang ke Polresta Padang atas dugaan adanya Malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis Puskesmas tersebut. AK menderita cacat Penglihatan yang dilakukan oleh tenaga medis tersebut pada 29 Maret 2021 sekira pukul 11:00 WIB. Laporan bernomor LP/B/109/II/2022/SPKT/POLRESTA PADANG/ POLDA SUMATERA BARAT Unit Tindak Pidana Tertentu ( TIPIDTER).

Dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga medis terkait dengan dugaan malpraktek dalam kesalahan pemberian obat perlu dilakukan penelitian lebih lanjut oleh pihak penyelidik dan penyidik kepolisian. Hasil keterangan yang di dapatkan dari penyelidikan nantinya akan dipergunakan untuk menyatakan bahwa terbukti atau tidak nya terjadi kasus dugaan tindak pidana yang berdasarkan atas ketentuan undang-undang yang berlaku.

Apoteker terlibat dalam pemberian informasi terkait penggunaan obat yang benar pada pasien. Akan tetapi pada praktiknya, informasi ini seringkali tidak diberikan bahkan terjadi penyalahgunaan informasi, sehingga pasien mengalami kerugian. Beberapa kemungkinan kesalahan apoteker dalam pelayanan kesehatan misalnya pasien salah mengonsumsi obat akibat kesalahan Asisten Apoteker yang telah dilimpahkan wewenang oleh apoteker dan memberikan obat yang tidak sesuai atau bahan yang terkandung di dalam obat tidak seharusnya dikonsumsi pasien, sehingga penyakit pasien bukannya mengalami kesembuhan tetapi bertambah parah setelah konsumsi obat tersebut.

Karena beberapa hal yang telah dijelaskan yang berdampak kerugian pada pasien maka tenaga Kesehatan melihat penerapan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menyatakan<sup>1</sup>: “Ayat (1) : “Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. “Ayat (2) “Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”.

Penilaian pasien terhadap tenaga medis berupa keluhan-keluhan yang disampaikan pasien tentu bersifat subyektif dan tidak dapat dibenarkan sepenuhnya sebelum dilakukan pemeriksaan ulang. Tapi keluhan nyatanya tidak dapat diabaikan begitu saja agar tidak menimbulkan permasalahan hukum yang berkepanjangan. Di Indonesia kesalahan pengobatan atau *Medication error* belum di data secara sistematis. Sistem pelaporan maupun pencegahan yang terdokumentasi belum banyak dilaksanakan. Data mengenai kejadian kesalahan dalam pelayanan obat diperlukan oleh setiap farmasis dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat menghindari kesalahan dalam pelayanan obat yang pernah terjadi<sup>2</sup>.

Kepolisian Resor (Polresta) Kota Padang sesuai tugas pokok dan wewenangnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat tentang penegakan hukum perlu dipahami peraturan tentang hal-hal yang terkait dengan aspek yuridis maupun proses pembuktian ataupun pengumpulan alat-alat bukti yang sah. Berdasarkan pada uraian yang tergambar diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih komprehensif dan mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut ke dalam sebuah penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Penyelidikan oleh Kepolisian terhadap Kesalahan Apoteker dalam Pemberian Obat yang diresepkan Dokter di Puskesmas Ulak Karang Kota Padang”**.

<sup>1</sup> Pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

<sup>2</sup> Purba, A. V., Solena, M. & Sari, I. D, 2007, *Kesalahan dalam Pelayanan Obat (Medication Error) dan Usaha Pencegahannya*, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris atau yuridis sosilogis (*socio-legal research*). Hukum dipandang sebagai gejala sosial yang bersifat empiris dan merupakan variabel bebas (*independent variable*) yang menimbulkan berbagai pengaruh dalam kehidupan sosial.<sup>3</sup> Penelitian hukum sosiologis bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum atau bagaimana hukum itu dilaksanakan dan bagaimana hukum itu ditegakkan (*law enforcement*) dan dapat mengungkapkan permasalahan dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum tersebut.<sup>4</sup> Soetandyo Wignjosoebroto menyebut penelitian ini dengan penelitian non doktrinal yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori mengenai proses terjadi dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>5</sup> Jadi pada penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan penyelidikan oleh Kepolisian terhadap adanya kesalahan pemberian obat yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan di sebuah Puskesmas.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian bersifat kualitatif yaitu data yang diperoleh, disajikan, dan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: Data yang diperoleh di lapangan dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian; diuraikan secara jelas permasalahan yang diteliti dan kemudian dijabarkan secara jelas dan ringkas fenomenana tersebut untuk selanjutnya ditemukan pula kendala dalam masalah yang dihadapi dan kemudian dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Setelah data didapatkan dan dikumpulkan dari lapangan, maka tahapan berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.<sup>6</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan penyelidikan kepolisian terhadap dugaan kesalahan asisten apoteker dalam pemberian obat yang diresepkan dokter di puskesmas Ulak Karang Selatan Kota Padang**

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”.<sup>7</sup> Melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau merupakan sub dari pada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa

---

<sup>3</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 133

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 134

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 43.

<sup>6</sup> Sumadi Suryabrata, 2010, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 75.

<sup>7</sup> Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP (penyidikan dan penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 101.

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan sura, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.<sup>8</sup>

Jika seseorang diduga melakukan tindak pidana, maka pejabat Kepolisian yang diberi wewenang oleh Undang-Undang sesuai dengan Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pidana (KUHP). Pengertian penyelidikan tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi<sup>9</sup> : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dari rumusan pasal tersebut diartikan bahwa peristiwa yang diselidiki tersebut belum tentu merupakan peristiwa pidana, tetapi masih diduga sebagai tindak pidana. Kalau ternyata di dalam penyelidikan ditemukan bahwa peristiwa tersebut bukan pidana, maka penyelidikan tidak dilanjutkan. Tetapi bila dari penyelidikan dugaan tindak pidana tersebut memang benar merupakan tindak pidana, maka dilanjutkan dengan penyidikan. Pihak yang berhak melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan Pasal 4 pangkat terendah sampai yang tertinggi semuanya mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana.

M. Karijadi dan R. Soesilo menjelaskan tentang yang dimaksud dengan tindakan lain pada angka 4 di atas adalah “ tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat<sup>10</sup> :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tersebut di atas, maka ayat 1 huruf b KUHP menyebutkan bahwa (penyelidik) atas perintah penyidik juga berwenang untuk melakukan tindakan berupa<sup>11</sup> :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
3. Pengambil sidik jari dan memotret seseorang
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik

Setelah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diatur di atas, maka penyelidik membuat dan menyampaikan laporannya kepada penyidik, sebagaimana tercantum dalam Pasal

---

<sup>8</sup> Hamrat Hamid Dan Harun M. Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm, 24.

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana

<sup>10</sup> M. Karjadi, R. Soesilo , 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, hlm.95.

<sup>11</sup> Anny Isfandyarie dan Fachrizal Afandi, 2019, *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter* ,Prestasi Pustaka Karya Publisher, Jakarta, Hlm.222.

5 ayat (2) KUHAP yaitu : Pasal 5 ayat (2) KUHAP<sup>12</sup> : “Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan tersebut pada ayat (1) huruf a dan b KUHAP di atas kepada penyidik”

Pada pelaksanaannya, masih ditemukan beberapa kasus kesalahan pemberian obat di apotek. Kesalahan pemberian obat di apotek tidak hanya mengancam keselamatan pasien, tetapi juga dapat berakhir dalam tuntutan hukum.<sup>13</sup> Pelaksanaan penyelidikan di Polresta Padang dimulai setelah diketahui atau diduga telah terjadi tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari publik. Baik pelaporan atau pengaduan dari masyarakat yang diterima oleh penyelidik yang bersifat material dan perlu diteliti dan disaring lagi. Setelah laporan diterima, petugas Kepolisian langsung mengambil tindakan untuk mencari informasi dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan adalah perbuatan pidana atau bukan tindak pidana, memperoleh informasi dan bukti lengkap yang diperoleh untuk membuat terang suatu peristiwa pidana dan mengambil tindakan lebih lanjut juga sebagai persiapan pelaksanaan pemeriksaan.

Berdasarkan keterangan yang didapatkan langsung dari penyidik pembantu TIPIDTER Kanit II Briпка Martha Pratama, pada penelitian di tanggal 10 Februari 2023 didapatkan informasi mengenai perkara dugaan setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat dan mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan Luka Berat yang terjadi pada tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 11:00 WIB yang bertempat di Puskesmas Ulak Karang yang beralamat di Jalan Medan RT 002 / RW 009 Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara Kota Padang.

Kronologis dari peristiwa yang dilaporkan adalah perkara salah pemberian obat tetes telinga merk RECO CHLORAMPHENICOL terhadap pasien yang berinisial AK oleh pihak Puskesmas Ulak Karang inisial E yang merupakan Asisten Apoteker dan dilaporkan oleh orang tua korban berinisial (RPJ) yang merupakan ayah kandung korban ke pihak Polresta Padang. Menurut keterangan dari Briпка Marta, bahwasanya penyidikan tindak pidana berawal dari terjadinya suatu peristiwa yang diketahui atau disampaikannya, melalui adanya:<sup>14</sup>

- 1) Informasi.
- 2) Laporan pengaduan atau Laporan Polisi.
- 3) Pengaduan.
- 4) Keadaan tertangkap tangan.
- 5) Penyerahan tersangka dan atau barang bukti dari masyarakat atau lembaga diluar polisi.

Berawal dari AK yang mengalami mata merah karena sakit mata, maka ibu korban berinisial (M) membawa anaknya ke Puskesmas Ulak Karang Kota Padang pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 11:00 WIB dan setelah sampai di Puskesmas dan mendaftarkan di *Medical Record* ( catatan pasien) dan berobat ke poli anak yang ada di Puskesmas dan diperiksa oleh dokter berinisial RF . Setelah dilakukan pengobatan dan pemeriksaan dokter,

<sup>12</sup> Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>13</sup> Saisab AM. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Akibat Apotek yang Lalai dalam Memberikan Obat-Obatan*. Lex Soc 2019; VII: hml, 143–153.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Kanit II Tipidter Satreskrim Polresta Padang, Briпка Martha Pratama pada 10 Februari 2023, pukul 12:30 wib

setelah itu pihak puskesmas memberikan obat minum dan obat untuk tetes mata dengan merk RECO tetes telinga. Karena percaya pada pihak puskesmas, maka AK meminum dan meneteskan obat yang diberikan guna penyembuhan penyakitnya.

Setelah penggunaan obat dari pihak puskesmas selama 3 hari ,mata AK tak kunjung membaik dan bertambah merah dan sakit. Karena tak kunjung membaik, orang tua AK pergi ke apotek lain untuk mencari obat yang lebih baik lagi dikarenakan tidak ada angsuran dengan obat yang diberikan oleh pihak puskesmas Ulak Karang Kota Padang, sesampainya di Apotek di daerah Belanti Kota Padang pihak apotik bertanya apakah sebelumnya sudah meminum obat mata dan orang tua menjawab ada dengan menunjukkan obat yang diberikan pihak Puskesmas Ulak Karang dan dari sana diketahui fakta bahwa obat yang telah digunakan AK adalah obat tetes telinga (eardrop) bukan tetes mata dengan merk yang sama “Reco”. Tak terima dengan kenyataan tersebut maka orang tua langsung melakukan pelaporan dan konfirmasi ulang kepada Pihak Puskesmas untuk meminta pertanggungjawaban atas kesalahan obta yang telah diberikan pihak Puskesmas tersebut.

Setelah berada di Puskesmas dan bertanya perihal dampak dari pengobatan pada mata anak yang semakin bertambah buruk dan kesalahan pemberian obat, pihak puskesmas berusaha menenangkan kepada orang tua AK dengan mengatakan tidak apa-apa dan akan sembuh. Setelah itu obat yang telah dipakai dan diperlihatkan tersebut langsung diganti dengan obat tetes mata dengan merk yang sama yaitu “RECO” untuk tetes mata. Keesokan harinya, orang tua AK Kembali mendatangi pihak Puskesmas Ulak Karang Kota Padang dan meminta pertanggungjawaban, setelah itu AK dirujuk ke RS Hermina dan setelah beberapa kali berobat di RS Hermina kemudian kembali dirujuk ke RSKM Padang Eye Center dan setelah melakukan beberapa kali pengobatan , keadaan mata dari AK tak kunjung membaik dan tidak memberikan angsuran.

Setiap peristiwa yang telah diketahui dilaporkan, diadukan kepada pihak kepolisian atau penyidik belum pasti merupakan suatu tindak pidana, karena membutuhkan proses penyelidikan atau investigasi untuk menentukan apakah hal tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Jika itu merupakan sebuah tindak pidana maka penyidik sesuai dengan tugasnya memiliki wewenang untuk melakukan tindakan melakukan penyelidikan dan proses menyelidiki sesuai dengan ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebaliknya, jika itu bukan merupakan sebuah tindak pidana, maka penyidik tidak memiliki kewajiban hukum atau KUHAP tidak memberikan daya kepada pihak Kepolisian untuk bertindak sebagai penyidik.

### **Kendala dalam pelaksanaan penyelidikan kepolisian terhadap dugaan kesalahan asisten apoteker dalam pemberian obat yang diresepkan dokter di puskesmas Ulak Karang Selatan Kota Padang**

Berdasarkan hasil dari Wawancara KANIT II Tipidter Satreskrim Polresta Padang, Briпка Martha Pratama penyelidikan kasus kesalahan pemberian obat yang diresepkan Dokter di Puskesmas Ulak Karang Kota Padang tak lepas dari kekurangan serta adanya keterbatasan yang

menjadi kendala dalam proses pelaksanaan penyelidikan bagi penyidik di Polresta Padang dalam mengungkap kasus kesehatan tersebut. Masalah kesadaran hukum serta pengetahuan dalam bidang hukum menjadi sangat penting dalam rangka penegakan hukum, pelaksanaan hukum dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran Hukum masyarakat juga sangat ditentukan oleh tindakan aparat penegakan hukum.

Kendala yang dialami penyidik yang paling penting adalah kurangnya pengetahuan aparat penyidik tentang kasus kesalahan pemberian obat dalam kasus hukum kesehatan ini aparat penyidik tidak semuanya memahami tentang Hukum Kesehatan hal itulah yang menjadi kendala besar yang menjadi salah satu penghambat dalam penyelidikan selama ini. Oleh karena itu pihak penyidik Polresta Padang sudah seharusnya menemui Ahli hukum Kesehatan untuk mendapatkan keterangan dari saksi Ahli Hukum Kesehatan mengenai arti luka berat sehingga di dapatkan pasal yang bisa diterapkan atas kelalaian yang menyebabkan kerugian pada pasien sehingga ditingkatkan pembinaan serta pengetahuan internal dan eksternal aparat penegak hukum untuk mewujudkan penegakan hukum yang konsisten, berkeadilan dan non diskriminatif.

Keadaan itu diharapkan segera tercapai untuk mengubah wajah baru hukum Indonesia, serta penerapan sanksi tegas dan jelas dari setiap aparat penegak hukum yang dilakukan terhadap pelaku yang telah menjadi tersangka pidana. Pemerintah dalam meningkatkan penegakan hukum harus menyediakan fasilitas, karena pembangunan serta pembinaan hukum sudah seharusnya berjalan beriringan dengan perkembangan pembangunan lainnya, sehingga keduanya saling berkaitan dan menguntungkan. Hambatan atau kendala yang ditemukan dalam perkara tersebut dari pihak penyidik kepolisian diantaranya mengenai penerapan pasal pada istilah luka berat, dimana di dapat dari keterangan beberapa saksi ahli belum tercukupi<sup>15</sup>.

1. Keterangan dari Dokter Praktek RSKM Padang Eye Center an. Berinisial RA yang mengobati pasien AK sebanyak sembilan kali mata korban dalam keadaan Keratitis atau radang pada kornea mata sebelah kiri dan ketajaman penglihatan 0,3 atau kondisi bagus. Dari keterangan tersebut
2. Keterangan dari Ahli dari Ikatan Apoteker Indonesia berinisial AA , M.Farm akibat salah pemberian obat tetes telinga merk RECO CHLORAMPHENICOL kepada mata pasien tidak akan menyebabkan kebutaan.
3. Keterangan dari Ahli Kesehatan berinisial NL, Apt akibat salah pemberian obat tetes telinga merk RECO CHLORAMPHENICOL kepada mata pasien tidak akan menyebabkan kebutaan permanen dan masih bisa melakukan pengobatan kepada dokter ahli mata , karena secara Farmakologi masih ditoleransi karena hanya bersifat iritasi dan perih dan dengan pertolongan dalam bentuk mencuci dengan air bersih dan mengkompres mata dengan air dingin dan dengan ada reflek mata mengedip akan mengeluarkan air mata yang bisa menghapus Chloramphenicol tersebut sehingga tonisitas menjadi normal kembali dan biasanya bisa sembuh sempurna asal pasien patuh menggunakan obat yang diberikan.

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Kanit II Tipidter Satreskrim Polresta Padang, Briпка Martha Pratama pada 10 Februari 2023, pukul 13:00 WIB.

4. Keterangan dari Ahli dari BBPOM berinisial Dra .HM, Apt.MM akibat salah pemberian obat tetes telinga merk RECO CHLORAMPHENICOL kepada mata pasien menerangkan obat RECO CHLORAMPHENICOL tetes telinga tersebut sudah ada nomor izin edar atau sudah terdaftar izinnnya, maka pihak BBPOM hanya akan memastikan tentang nomor register izin obat itu saja, sedangkan kalau untuk dilakukan pengujian memerlukan lebih dari satu botol obat jenis yang sama yang nomor batch sama bisa sampai 4 (empat) botol obat, dan biasanya pengujian dilakukan untuk pengawasan post market , dalam hal hasil pengujian pihak BBPOM tidak bisa menjelaskan efek farmakologi terhadap pasien apabila dipergunakan (ditetaskan) Obat tetes telinga pada mata pasien, karena yang lebih berwenang menjelaskan terkait dampak dan efek hal itu adalah pihak Ahli FARMAKOLOGI KLINIS.
5. Keterangan dari Ahli Farmakologi klinis ( menjelaskan obat tetes telinga digunakan untuk mata ) berinisial Dr. Apt. DA MSi akibat salah pemberian obat tetes telinga merk RECO CHLORAMPHENICOL kepada mata pasien hanya iritasi dan tidak luka berat ,seandainya obat diberikan sampai habis terhadap mata pasien tidak akan menyebabkan kebutaan.
6. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Dokter Praktek RSKM Padang Eye Center , Ahli Kesehatan , Ahli dari Ikatan Apoteker Indonesia , Ahli dari BBPOM dan Ahli Farmakologi (untuk menjelaskan obat tetes telinga digunakan untuk mata) akibat salah pemberian obat tetes telinga merk RECO CHLORAMPHENICOL kepada mata pasien berinisial AK hanya menyebabkan iritasi dan tidak luka berat serta tidak menyebabkan kebutaaan.

Pelayanan praktik kefarmasian di apotek dilakukan oleh apoteker dan TTK termasuk Asisten Apoteker. Pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian harus dilakukan di bawah pengawasan apoteker atau TTK. Apabila terjadi kelalaian asisten apoteker dan tenaga nonfarmasi dalam melaksanakan pelayanan resep, apoteker dapat dimintai pertanggungjawaban secara tanggung gugat atau *Vicarious Liability* karena apoteker bertanggung jawab atas semua proses yang terjadi di apotek.

Dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan pemberian obat yang mengakibatkan kerugian pada pasien, harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh terlebih dahulu. Asisten apoteker juga dapat melakukan pelayanan kefarmasian di bawah pengawasan langsung tenaga kesehatan. Hal ini bersumber dari Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang menyebutkan bahwa tanggung jawab apoteker antara lain melindungi pasien dan masyarakat dalam pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian yang dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian. Selain itu, hal ini juga didukung oleh Permenkes nomor 9 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa pelayanan resep dilakukan oleh apoteker sesuai dengan tanggung jawab profesi dan keahliannya. Kesalahan dalam pemberian obat dapat terjadi karena apoteker tidak menerapkan standar pelayanan kefarmasian di apotek.

Upaya Kepolisian atau Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan oleh Kepolisian adalah akan melakukan permintaan keterangan terhadap Ahli Hukum Pidana dan Ahli Hukum kesehatan untuk menentukan arti luka berat dan unsur - unsur pidana lainnya untuk membuat terang perbuatan terlapor dalam kesalahan atau kelalaian dalam pemberian obat tetes telinga merk *RECO CHLORAMPHENICOL* kepada mata pasien selanjutnya sesuai dengan Peraturan

Polri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) akan mempertemukan pihak Pelapor dengan pihak terlapor dan tinjau lanjut terakhir adalah akan melakukan gelar perkara dengan perkara yang dimaksud setelah mendapatkan keterangan penting melalui Luka Berat dari ahli tersebut.

Dalam melaksanakan pelayanan terhadap kesehatan, Apoteker dapat melimpahkan kewenangannya pada Asisten Apoteker/ Apoteker sejawat, Tenaga Teknis Kefarmasian lainnya yang diberikan pelimpahan wewenang, tetapi hal tersebut untuk menghindari timbulnya kesalahan dalam memberikan pelayanan kesehatan maka apoteker harus tetap berpedoman seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 Pasal 65 ayat (3) dimana pelimpahan / kewenangan. Apoteker dapat terhindar dari tanggung jawab atas kelalaian dan kesalahannya apabila<sup>16</sup> :

1. Bawahan yang ditugaskan memiliki kapabilitas
2. Penugasan tertulis,
3. Monitoring dan evaluasinya jelas dan tertulis,
4. Diberitahukan pada pasien dan pasien menerima.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis di Polresta Padang yang telah diuraikan dalam BAB III maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penyelidikan terhadap adanya dugaan kesalahan asisten apoteker dalam pemberian obat yang diresepkan dokter di Puskesmas Ulak Karang Selatan Kota Padang diawali dengan adanya laporan terkait perkara dugaan setiap tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan Kesehatan mengalami infeksi mata dikarenakan pengobatan yang salah, selanjutnya mencari keterangan dari berbagai pihak guna menentukan apakah perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana. Pihak penyelidik kepolisian Polresta Padang telah melakukan pengumpulan keterangan tertentu dari berbagai pihak yang dianggap mengerti, melihat, mendengarkan atau yang melihat secara langsung peristiwa dugaan tindak pidana tersebut.
2. Adapun kendala yang dihadapi penyelidik Polresta Padang adalah keterangan yang didapatkan dari berbagai saksi dan keterangan ahli yang menyampaikan bahwa penggunaan obat tetes telinga yang diberikan kepada korban sehingga mengalami infeksi mata sebelah kiri tidak menimbulkan kebutaan secara permanen, secara farmakologi masih ditoleransi karena bersifat iritasi, hal tersebut disampaikan oleh ahli Kesehatan sedangkan keterangan dari saksi lain juga menyebutkan bahwa akibat salah pemberian obat tersebut tidak menyebabkan luka berat dikarenakan seandainya obat diberikan sampai habis terhadap mata pasien tidak akan menyebabkan kebutaan. Jadi dapat disimpulkan hambatan atau kendala yang ditemukan dalam perkara tersebut dari pihak penyelidik kepolisian diantaranya mengenai penerapan pasal pada istilah luka berat, dimana di dapat dari keterangan beberapa

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

saksi ahli yang menyatakan tidak merupakan luka berat sehingga diperlukan saksi ahli dari hukum kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2007. *Malpraktek kedokteran Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*. Malang: Bayumedia.
- Anny Isfandyarie dan Fachrizal Afandi. 2019. *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*. Jakarta: Prestasi Pustaka Karya Publisher.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ardian R. 2019. *Tanggung Jawab Hukum Perdata Apoteker Dalam Pemberian Obat Kepada Pasien Ditinjau dari Permenkes Nomor 35 Tahun 2014*. Aktualita.
- Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Hamrat Hamid dan Harun M. Husein. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herawati F dan Astrini NNY, Wirasuta IMAG. 2019. *Tingkat kesepahaman masalah terkait obat antara dokter dan apoteker di apotik*. Media Pharm Indones
- M. Karjadi dan R. Soesilo. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politeia.
- Purwanti A dan Harianto H. Supardi S. 2004. *Gambaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Farmasi Di Apotek Dki Jakarta Tahun 2003*. Jakarta: Maj Ilmu Kefarmasian.
- S Sutrisno. 1991. *Tanggungjawab Dokter di bidang Hukum Perdata. Segi-segi Hukum Pembuktian, Makalah dalam Seminar Malpraktek Kedokteran*, Semarang.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Wiedyaningsih C Mulyagustina dan Kristina SA. 2017. *Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kota Jambi*. Jambi: J Manaj dan Pelayanan Farm.
- Y.A Triana Ohoiwutun. 2008. *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*. Cetakan Kedua. Malang: Bayu Media.
- Yahya Harahap M. 2008. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP (penyidikan dan penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Refublik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Refublik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 376 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 80 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan.

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 573 tahun 2008 tentang Standar Profesi Asisten Apoteker  
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek  
Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas  
peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang  
Hukum Acara Pidana.
- Saisab AM. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Akibat Apotek yang Lalai dalam Memberikan  
Obat-Obatan*. Lex Soc 2019; VII:
- [Jefrimon](https://www.harianhaluan.com/news/pr-102698008/anak-12-tahun-diduga-korban-malpraktik-puskesmas-ulak-karang-padang),” Anak 12 Tahun Diduga Korban Malpraktik Puskesmas Ulak Karang Padang”,  
[https://www.harianhaluan.com/news/pr-102698008/anak-12-tahun-diduga-korban-  
malpraktik-puskesmas-ulak-karang-padang](https://www.harianhaluan.com/news/pr-102698008/anak-12-tahun-diduga-korban-malpraktik-puskesmas-ulak-karang-padang)” , dikunjungi pada Rabu, November 2022  
pukul 19:02 WIB
- Salah Obat Akibatkan Koma,2004, Artikel, Surat Kabar Mingguan Nova, 17 Desember 1997  
dalam Mira oktaria, *Tanggung Jawab Apoteker Pengelola Apotek Dalam Pelayanan  
Resep Dan Peracikan Obat Di Apotek Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 8  
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Tesis, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Purba, A. V., Solena, M. & Sari, I. D, 2007, *Kesalahan dalam Pelayanan Obat (Medication  
Error) dan Usaha Pencegahannya*, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan.
- Nissen L dan Kyle G. 2010. *Australasian Chapter of Sexual Health Medicine*. Aust Presciber.